

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1994

TENTANG

PENATARAN CALON PENATAR PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA TINGKAT NASIONAL/MANGGALA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemasyarakatan dan pembudayaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila bagi Pegawai Republik Indonesia, khususnya agar menumbuhkan keyakinan yang lebih mendalam akan kebenaran dan keampuhan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa serta makin memantapkan ketahanan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994, dipandang perlu adanya tenaga Penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Tingkat Nasional/Manggala di setiap Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Calon Penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Tingkat Nasional/Manggala yang akan bertugas di lingkungan Instansinya masing-masing.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

MEMUTUSKAN :...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENATARAN CALON PENATAR PEDOMAN PENGHAYATAN
DAN PENGAMALAN PANCASILA TINGKAT
NASIONAL/MANGGALA.

Pasal 1

- (1) Untuk lebih meningkatkan pemasyarakatan dan pembudayaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pemerintah menyelenggarakan Penataran Calon Penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Tingkat Nasional/Manggala.
- (2) Penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada tahun 1995 di Istana Bogor.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan oleh BP-7 Pusat di bawah bimbingan Dewan Pembimbing BP-7 dan dibantu oleh para Penatar Tingkat Nasional/Manggala BP-7 Pusat.
- (2) Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen memberikan bantuan yang diperlukan demi berhasilnya pelaksanaan penataran tersebut.



- 3 -

Pasal 3

Peserta penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah para pejabat Eselon I Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan Penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Belanja BP-7 Pusat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Kepala BP-7 Pusat.



- 4 -

Pasal 6...

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO